



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN
MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

SKRIPSI

Oleh :

**SEPTYA ARI WIDIYANTI
NIM 160710101039**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN
MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

SKRIPSI

Oleh :

**SEPTYA ARI WIDIYANTI
NIM 160710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN
MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

SKRIPSI

Oleh :


**SEPTYA ARI WIDIYANTI
NIM 160710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2023

MOTTO

“Janganlah menjadi pohon kaku yang mudah patah. Jadilah bambu yang mampu bertahan melengkung melawan terpaan angin badai sekalipun”



-Toto Rahardjo-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Hartono dan Ibu Sri Wilujeng, yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN
MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

*Legal Protection For Jember Can Macanan Kadduk As An Expression Of
Traditional Culture*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**SEPTYA ARI WIDIYANTI
NIM 160710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2023

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 2023

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN
MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Oleh :

**SEPTYA ARI WIDIYANTI
NIM 160710101039**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTYA ARI WIDIYANTI

NIM 160710101039

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2023

Yang menyatakan

SEPTYA ARI WIDIYANTI
NIM. 160710101039

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember serta ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M. Hum., Ph. D., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Iwan Rachmad S, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
 9. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
 10. Kedua orang tua tercinta yaitu Bpk. Hartono dan Ibu Sri Wilujeng yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
 11. Kakak Kandung Tersayang, Septya Ari Hardianti, Bangkit Yosep Hariadi, adik kandung Muhammad Gibran Al-aqsa, Rofin Fathoni dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 yang sudah dianggap sebagai saudara Fona Kartika, Dinda Agnis, Nida Rosyida, Sella Daniati, dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu ;
 13. Pihak yang tidak dapat disebutkan yang membantu penyelesaian Skripsi ini.
- Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 20 Mei 2023

Yang menyatakan

SEPTYA ARIWIDIYANTI
NIM : 160710101039

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kesenian Jember Can Macanan Kadduk Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional; Septya Ari Widiyanti, 160710101039; 2023: 61 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Indonesia memiliki beragam Ekspresi Budaya Tradisional yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya. Salah satunya adalah Kesenian Can Macanan Kadduk yang berasal dari Kabupaten Jember Jawa Timur. Kesenian ini merupakan bentuk warisan budaya tak benda yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dan dilestarikan sebagai suatu Ekspresi Budaya Tradisional milik Indonesia. Hal ini dikarenakan timbulnya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil Ekspresi Budaya Tradisional milik Indonesia untuk diklaim sebagai Kekayaan Intelektual mereka yang kemudian di eksploitasi dalam bentuk komersial tanpa perizinan dan tidak melakukan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*Benefit Sharing*) atas penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ; (1) Untuk mengetahui apakah kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (2) Untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi unsur kombinasi bentuk dari pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan memenuhi syarat yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 terkait dengan suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itulah, kesenian Can Macanan Kadduk perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, bentuk perlindungan hukum Kesenian Can Macanan Kadduk adalah dengan perlindungan yaitu perlindungan positif, perlindungan negatif, dan perlindungan defensif.

Saran yang dapat diberikan dari penulis adalah Pemerintah Indonesia seharusnya perlu membuat suatu perlindungan secara khusus yang tidak hanya memiliki Undang-Undang *sui generis* saja akan tetapi perlu adanya kegiatan *inventarisasi*, dokumentasi dan *data base* dari pemerintah sehingga memberikan perlindungan secara penuh terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut agar menjaga arisan budaya Indonesia dari kepunahan maupun pencegahan pemanfaatan terhadap pihak asing.

SUMMARY

Legal Protection of Jember Can Macanan Kadduk Art as Traditional Cultural Expression; Septya Ari Widiyanti, 160710101039; 2023: 61 page; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

Indonesia has a variety of Traditional Cultural Expressions that originate from the cultural diversity of its people. One of them is the Can Macanan Kadduk Art from Jember Regency, East Java. This art is a form of intangible cultural heritage that needs to get legal protection and be preserved as a Traditional Cultural Expression belonging to Indonesia. This is due to the emergence of a tendency from other countries to take Indonesian Traditional Cultural Expressions to be claimed as their Intellectual Property which is then exploited in a commercial form without licensing and does not carry out benefit sharing for the use of Traditional Cultural Expressions.


The Based on the above, the objectives of the research to be achieved in this study are; (1) To find out whether the art of Can Macanan Kadduk is included in the protection of Traditional Cultural Expressions (2) To find out what forms of legal protection for Traditional Cultural Expressions for Traditional Cultural Expressions (3) To find out how the government's efforts to protect and utilize Can Macanan Kadduk Art .

This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials used primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis analysis techniques.

The results of the study show that the Can Macanan Kadduk Art is included in the protection of Traditional Cultural Expressions because it fulfills the elements of a combination of forms from article 38 of the Copyright Law Number 28 of 2014 and fulfills the requirements contained in the WIPO Document Number TK/IC/18/5 Prov year 2011 related to a knowledge that can be referred to as Traditional Cultural Expressions. Therefore, the art of Can Macanan

Kadduk needs to get legal protection. In addition, the form of legal protection for Seni Can Macanan Kadduk is with protection, namely positive protection, negative protection, and defensive protection.

The advice that can be given from the author is that the Government of Indonesia should need to create a special protection that not only has a sui generis law but also needs inventory, documentation and data base activities from the government so as to provide full protection for these Traditional Cultural Expressions so that safeguarding Indonesian cultural arisan from extinction and prevention of exploitation by foreign parties.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN SUMMARY	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.3 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSAKA

2.1 Perlindungan Hukum	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	17
2.1.3 Jenis Perlindungan Hukum	18
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	19
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2.3 Ekspresi Budaya Tradisional	23
2.3.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	23
2.3.2 Pengaturan Hukum Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional.....	24
2.3.3 Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional.....	25
2.4 Kesenian Can Macanan Kadduk.....	26
2.4.1 Pengertian Kesenian	26
2.4.2 Sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk.....	27
2.4.3 Bentuk Pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk.....	28

BAB III PEMBAHASAN

3.1.1 Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap kesenian Can Macanan Kadduk	31
3.1.2 Bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap kesenian Can Macanan Kadduk.....	37
3.1.3 Upaya pemerintah dalam mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan terhadap kesenian Can Macanan Kadduk	47

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan di Indonesia termasuk di dalamnya seni budaya, pada saat ini mulai menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaannya, seni tradisi lemah dari segi perlindungan. Misalnya, perlindungan atas sebuah karya seniman tradisinya, perlindungan atas sebuah pemikiran intelektualnya yang berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain sebagainya tersebut masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus. Bahkan, sistem perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu sistem hukum yang saat ini mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).¹

Budaya tradisional merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Budaya tradisional adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya tradisional merupakan suatu karya intelektual yang harus dilindungi. Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional atau expression of folklore.²

Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus penduduk tahun 2020 telah mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia yaitu 1.340 suku bangsa. Masing-masing suku tersebut memiliki keanekaragaman etnik dan budaya yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun asing ke

¹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu hlm. 43

² Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al Mawarid edisi IX Tahun 2003, hlm 6

Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, yang memiliki berbagai suku bangsa dan keanekaragaman hayati yang sangat besar, juga memiliki banyak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT atau Traditional Cultural Expression) yang beraneka ragam.³

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, salah satunya yang terdapat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian ujung timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bondowoso. Kabupaten Jember terkenal dengan potensi wisata alamnya dan fashion carnivalnya yang mendunia. Tak kalah menariknya, Kabupaten Jember juga memiliki potensi kesenian yang beragam serta hidup dan berkembang seperti Musik Patrol, Can Macanan Kadduk, Wayang Kulit, Jaranan, Campursari, Reyog Ponorogo, Janger, Gambus, Hadrah, Kentrung, dan Ludruk.⁴

Kesenian ini hadir di Kabupaten Jember didukung dari beragam etnis masyarakat yang tinggal di Kabupaten Jember. Masyarakat Kabupaten Jember yang mayoritas penduduknya dari kalangan etnis Jawa dan etnis Madura, namun juga terdapat etnis lain seperti Arab, Tionghoa, dan Osing. Etnis yang beragam menjadikan Kabupaten Jember kaya akan potensi kesenian, mereka berkembang dengan keseniannya masing-masing dan saling menghargai antara satu sama lain.⁵

Budaya yang tak kalah menarik lainnya yaitu budaya pandhalungan. Budaya pandhalungan sendiri merupakan kebudayaan hasil asimilasi antara budaya Jawa dan Madura. Asimilasi ini membentuk suatu komunitas yang tersebar di pesisir Pantai Utara Jawa Timur (sebagian Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Situbondo) dan sebagian Pesisir Selatan Jawa Timur bagian timur (Lumajang, Jember, dan sebagian Banyuwangi).

³ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, 1999, hlm. 59-60

⁴ <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111992/1/annissa.pdf>, diakses pada tanggal 25 februari 2020

⁵ 2004. "*Bentuk Can-Macanan Kaddu*" Skripsi S-1 Jurusan Seni Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta.

Komunitas Pandalungan terbesar tinggal di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo, serta sebagian utara dan selatan Kabupaten Banyuwangi. Salah satu faktor penyebab timbulnya budaya pandhalungan ini karena komposisi migran Madura dan migran Jawa berimbang. Penduduk di Jember tengah dan sekitarnya pada umumnya dwi bahasawan yang menguasai bahasa Madura dan bahasa Jawa.⁶

Dalam bidang kesenian, yang termasuk dalam budaya pandhalungan yaitu kesenian Can Macanan Kadduk. Berbeda dengan kesenian lainnya, kesenian Can Macanan Kadduk memiliki ciri khas dibanding dengan kesenian lainnya, selain merupakan kesenian asli Jember, kesenian ini memiliki unsur tari antara etnis Jawa dan Madura sehingga tak hayal jika termasuk dalam budaya pandhalungan yang dimana budaya tersebut merupakan kebudayaan hasil asimilasi antara budaya Jawa dan Madura.⁷

Kesenian Can-Macanan Kadduk pada awalnya muncul di Jember baru pada tahun 1974. Kala itu, di daerah Tegal Boto Jember tinggalah seorang petani yang memiliki sawah yang sangat luas. Petani tersebut termasuk petani yang sukses. Kesuksesan tanaman padi milik petani itu membuat banyak penjahat ingin mencuri hasil tanaman miliknya. Petani itu kemudian mencari ide untuk menghentikan aksi para penjahat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan (harimau). Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Fungsinya mirip orang-orangan sawah pada umumnya, namun wujudnya berupa binatang buas. Sejak saat itu sawahnya menjadi aman dari incaran para penjahat. Petani itu selain pandai bercocok tanam, ia juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Boneka macan yang ia jadikan orang-orangan sawah itu memunculkan ide atau gagasan kesenian baru. Petani itu meminta kepada anaknya untuk mengembangkan boneka buatannya

⁶ Kusnadi. 2001. "*Budaya Jember-Bondowoso*", dalam Radar Jember, hal. 1-11

⁷ Mashoed. 2004. *Sejarah dan Budaya Bondowoso*. Surabaya: PAPYRUS.

menjadi pertunjukan yang hebat. Akhirnya ide tersebut benar-benar dikembangkan oleh anaknya dan munculah atraksi Can-Macanan Kadduk.

Can Macanan Kadduk merupakan sebuah pertunjukan kesenian yang menggunakan properti barongan berwajah harimau. Can Macanan yang berarti macan dan Kadduk yaitu karung goni serta barong adalah topeng besar tiruan harimau yang menutupi seluruh kepala penari, badannya tertutup oleh jubah yang menyatu dengan topeng. Bentuk dari barongan Can Macanan Kadduk bagian topeng terbuat dari kayu yang diukir menyerupai wajah seekor harimau, sedangkan bagian badan atau jubah yang digunakan sebagai baju terbuat dari karung yang serat talinya dihaluskan hingga berbentuk seperti bulu harimau, barongan ini ditarikan oleh dua orang penari.⁸

Gambar 1 :
Pertunjukkan Can Macanan Kadduk di Lapangan Desa Kamal, Arjasa, Kabupaten Jember



Sumber : (Dispar Jember for Jawa Pos Radar Jember)

Can Macanan Kadduk merupakan wujud Ekspresi Budaya Tradisional karena merupakan sebuah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik dengan memiliki potensi yang sangat besar dan apabila dilihat dari perlindungan dan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut mudah diklaim sebagai domein pihak lain, maka hal ini wajib dilindungi oleh negara dalam hal ini khususnya Pemerintah Daerah. Bahkan di tengah semakin maju dan canggihnya zaman, kesenian ini dalam perkembangannya hampir punah.

Padahal jika dilihat, kesenian Can Macanan Kadduk merupakan kesenian asli Kabupaten Jember yang sangat berpotensi dalam hal komersial serta mempunyai daya tarik tersendiri dibanding dengan kesenian yang lainnya.

Kesenian Can Macanan Kadduk perlu mendapat perlindungan, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai Kesenian Khas Jember dan bentuk dari wujud Ekspresi Budaya Tradisional dari Kabupaten Jember agar tidak punah termakan oleh zaman dan menjadi sebuah ikon kesenian yang mempunyai karakteristik unik di Kabupaten Jember sampai kapanpun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka urgensi perlindungan hukum terhadap kesenian Can Macanan Kadduk sebagai ekspresi budaya tradisional menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu Undang- Undang tersendiri selain juga sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam tulisan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESENIAN JEMBER CAN MACANAN KADDUK SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut antara lain :

1. Apakah Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional?
2. Apa bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai penyertaan yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam obyek Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap konsumen, pemenuhan hak hak konsumen terhadap pemakaian suatu produk, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis tentang Perlindungan Hukum terhadap Kesenian Jember Can Macanan Kadduk sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat terhadap pengembangan teori tentang Perlindungan Hukum, Bentuk perlindungan hukum terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal objektif serta menjalankan prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan mampu memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengajian. Berdasarkan hal tersebut agar terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga nantinya akan didapatkan yang maksimal dari suatu isu hukum yang dikaji.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.⁹ Dalam penulisan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (Legal Research), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkebang didalam ilmu hukum. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan pendekatan dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin dari berbagai ahli hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan

¹² *Ibid*, hlm. 141

skripsi ini adalah buku-buku literature, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum adalah sebagai penunjang atau pelengkap dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa kamus, ensiklopedia, buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.¹³ Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuatulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya tentang perlindungan hukum terhadap kesenian sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah :¹⁴

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;

¹³ *Ibid*, h. 199

¹⁴ *Ibid*, h. 213

- 2) Pengumpulan bahan–bahan hukum dan bahan–bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preproposal berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut secara khusus, sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang dapat diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang saling mendukung dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan supaya masing-masing bab mudah dimengerti dan di pahami oleh pembaca, sehingga karya ilmiah ini dapat tercipta dengan sempurna. Sistematika penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

Bab 1 Pendahuluan, merupakan bagian yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dan uraian singkat mengenai ragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk yang merupakan Kesenian asli Kabupaten Jember. Namun, bab ini dijelaskan pula

mengenai tujuan penulisan skripsi yang secara umum dibuat untuk memenuhi serta melengkapi tugas akhir yang mana merupakan salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya dan secara khusus adalah untuk mengetahui dan menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap Kesenian Jember Can Macanan Kadduk sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Penulisan skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan masalah peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah sebuah peraturan-peraturan yang bersangkutan paut terhadap isu hukum di bidang hukum hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu untuk mengetahui teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum terkemuka terkait perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab 2 Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum. Yang kedua mengenai Hak Kekayaan Intelektual, pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, Tujuan Hak Kekayaan Intelektual. Yang ketiga mengenai Ekspresi Budaya Tradisional, Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional, Pengaturan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional, dan yang terakhir mengenai Kesenian Can Macanan Kadduk, Pengertian Kesenian, Sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk, Bentuk Pertunjukkan Kesenian Can Macanan Kadduk .

Bab 3 Pembahasan, yakni inti dari penulisan skripsi yang merupakan hasil pemikiran dari penelitian yang memuat jawaban atas rumusan masalah yakni, 1. Apakah Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, 2. Apa bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk, 3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk.

Bab 4 Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan akhir yang dinyatakan oleh penulis sebagai intisari atas masalah yang diuraikan atau diteliti dalam bab 3 sebagai pembahasan, sedangkan mengenai saran merupakan masukan-masukan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan harapan supaya dapat memberikan kontribusi yang berharga dan lebih baik lagi. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, yang pertama, Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi syarat yang termuat di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 dan Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011. Oleh karena itu, kesenian Can Macanan Kadduk perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus guna memberikan keadilan, konservasi pemeliharaan budaya dan praktek tradisi serta pencegahan terhadap potensi dari negara lain untuk mengambil hak yang bukan miliknya untuk di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian di eksploitasi secara komersial dan tidak memberikan manfaat dan keuntungan secara bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan karya intelektual. Yang kedua, bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat diberikan terhadap kesenian Kesenian Can Macanan Kadduk yaitu perlindungan defensif atau dapat disebut sebagai *defensive protection*. Perlindungan ini lebih efisien mengingat hingga saat ini Kesenian Can Macanan Kadduk belum terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam warisan budaya tak benda. Perlindungan defensif sendiri lebih menekankan kepada upaya dalam pencegahan penklaiman terhadap terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing dengan cara

melakukan pendaftaran dan pendataan atau inventarisasi warisan budaya sebagai bentuk wujud melestarikan budaya tersebut bagi generasi mendatang serta dapat melindungi objek kebudayaan sebagai aset kekayaan intelektual dari kepunahan. Ketiga, upaya pemerintah dalam perlindungan Kesenian Can Macanan Kadduk yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi yaitu pendataan atau pendaftaran serta dokumentasi. Adanya data tersebut diharapkan kebudayaan Kesenian Can Macanan Kadduk menjadi lebih terinventarisir. Pendataan dan pendaftaran serta dokumentasi berbasis teknologi informasi tersebut bertujuan untuk mempublikasi seluruh data tentang Kesenian Can Macanan Kadduk Kabupaten Jember sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Sedangkan upaya Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan terhadap hak ekonomi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur tentang mekanisme pemanfaatan atas Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Can Macanan Kadduk untuk kepentingan komersial. Salah satunya dengan memberlakukan izin atas akses pemanfaatan yaitu izin yang diberikan kepada pihak asing untuk melakukan pemanfaatan kebudayaan bertujuan komersial dengan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan serta melakukan pembagian hasil royalti dari pemanfaatan dari pemilik/pemegang kebudayaan dan hak terkait yaitu Pemerintah Daerah.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah perbuatan melindungi, memberikan pertolongan serta penjagaan atas suatu hal atau tindakan. Secara etimologi istilah perlindungan hukum terdiri atas dua kata, kata pertama yaitu perlindungan yang berasal dari kata dasar lindung yang artinya melindungi, menjaga, mempertahankan atau meminta pertolongan agar terlindung dari sesuatu hal yang buruk. Kata yang kedua yaitu hukum yang memiliki makna atau arti yang sangat luas dan juga memiliki pengertian yang berbeda-beda bergantung dengan sudut pandang masing-masing orang.

Menurut Utrecht Hukum adalah suatu bentuk himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib suatu kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.¹⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 24

Berdasarkan pengertian tersebut seseorang atau setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Menurut Philipus M hadjon perlindungan hukum adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki subyek hukum dengan dasar ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷

Sedangkan menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek

¹⁶ Setiono, 2004, *Rules Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm 3.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 4

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi kemajuan bangsa. Perlindungan hukum atas Hak Cipta semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang menjamin para Pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status Ciptaannya sebab Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah Ciptaan diakui secara otomatis berdasarkan saat pertama kali muncul ke dunia nyata, bukan saat pertama kali didaftarkan.²⁰

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting keberadaannya dilingkungan masyarakat pada masa ini. Baik perlindungan hukum yang bersifat pribadi atau privasi masyarakat, golongan dan badan hukum. Tujuan dari adanya perlindungan hukum yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) Menjaga keselamatan masyarakat secara umum baik yang sifatnya privat, golongan atau kelompok masyarakat, organisasi dan badan hukum lainnya.
- b) Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 7

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 53

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm 1-2

c) Mencegah dan menekan angka kejahatan atau kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain tujuan diatas, perlindungan hukum juga perlu ditegakkan yang bertujuan untuk :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
- c. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Setiono, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang semena-mena oleh pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat hidupnya sebagai manusia.²¹ Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai maupun kaidah-kaidah yang menjelma dalam setiap sikap dan tindakan dalam menciptakan suatu ketertiban dalam lingkup pergaulan hidup antar manusia.²²

2.1.3 Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

A. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

²¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya : Revka Petra Media, h. 159

²² H. Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sendiri sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya suatu perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

B. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum ini terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²³

2.2. Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Anglo Saxon dikenal istilah hukum Intellectual Property Rights. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata property. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu

²³ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.1

tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik property tidak terlepas dari kekayaan.²⁴

Hak kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi.²⁵

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya.

Menurut Ismail Saleh, Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Menurut Adrian Sutedi Hak Atas Intelektual adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.²⁶

²⁴ Tim Lindsey, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, hal. 96

²⁵ Djumhana dan R. Djubaedilah IV, 2003, *Hak Milik Intelektual, Cetakan Kedua*, hlm.21 22

²⁶ Abdul kadir muhamad, *Op.cit*, hlm 13

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan menjadi dua kategori utama yaitu:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam ruang lingkup Hak Cipta meliputi karya dibidang:

A. Ilmu Pengetahuan

Merupakan segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Misalnya, Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan ciptaan sejenis lainnya.²⁷

B. Karya Seni dan Sastra

Merupakan segala karya dalam bidang karya seni dan ekspresi sastra yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Misalnya, Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. dan semua hasil karya tulis lainnya.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).

Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri meliputi karya dibidang:

1. Merek (*Trade Mark*)

Pasal 1 UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

²⁷ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di samping itu, pasal ini juga menjelaskan beberapa kategori merek seperti berikut :

2. Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

4. Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau

seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. (Pasal 1 Ayat 1) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

6. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.²⁸

2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptaannya
2. Memberikan motivasi kepada pencipta dan masyarakat luas untuk dapat terus berkarya, menciptakan produk dan inovasi yang lebih baik
3. Memberikan perlindungan hukum terhadap nilai ekonomis yang terkandung didalamnya.
4. Perlindungan terhadap hak milik seseorang terhadap kekayaan intelektual dan hasil karyanya
5. Sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan intelektual manusia

²⁸ *Ibid*, hlm.2

6. Sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dalam bentuk hasil karya
7. Merangsang dunia industri dan gairah berkarya untuk terus berkembang dan produktif
8. Merangsang kreatifitas masyarakat dengan bebas, akibat adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual mereka.²⁹

2.3. Ekspresi Budaya Tradisional

2.3.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia.³⁰ Hal ini berakar pada bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti pikiran atau intelektual.

Secara umum, budaya sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik.

Ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.³¹

Menurut Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sebuah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung

²⁹ Tim Lindsey, ed, 2006 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hlm. 78

³⁰ Koentjoroningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, hlm..69 ; T.O. Ikhromi, 2010, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* , Jakarta, hlm.13

³¹ Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat,Laks Bang Pressindo*, Surabaya, hlm.101

unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.³²

2.3.2 Pengaturan Hukum mengenai Ekspresi Budaya Tradisional

Budaya Tradisional merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Budaya tradisional adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya tradisional merupakan suatu karya intelektual yang harus dilindungi. Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah Ekspresi Budaya Tradisional atau *expression of folklore*.

Instrumen hukum nasional maupun internasional telah berusaha mengatur tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah rezim hak cipta.³³

Indonesia sendiri sampai saat ini belum mempunyai peraturan khusus untuk melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat. Hingga tahun 2013, Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dilindungi oleh beberapaketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar. Namun, dipenghujung tahun 2014, undang-undang hak cipta yang diberlakukan diIndonesia cukup memberi harapan atas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan. Bentuk nyata ciptaan - ciptaan yang dilindungi dapat berupa ilmu

³²Afrillyanna Purba, 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung,

³³Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, Alumni, hlm. 29-30

pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan dimaksud adalah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan atau Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.³⁴

2.3.3 Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi.

Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan *data base* dikomputer.³⁵

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) saat ini diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yang tertuang sebagai berikut :

(1). Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara

³⁴ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, hlm. 5

³⁵ *Ibid*, hlm.3

(2). Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3). Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah

Dalam tataran normatif, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2.4 Kesenian Can Macanan Kadduk

2.4.1 Pengertian Kesenian

Kesenian adalah salah satu isi dari kebudayaan manusia secara umum, karena dengan berkesenian merupakan cerminan dari suatu bentuk peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku dan dilakukan dalam bentuk aktifitas berkesenian, sehingga masyarakat mengetahui bentuk keseniannya.³⁶

Kesenian adalah salah satu isi dari kebudayaan manusia secara umum, karena dengan berkesenian merupakan cerminan dari suatu bentuk peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku dan dilakukan dalam bentuk aktifitas berkesenian, sehingga masyarakat mengetahui bentuk keseniannya.

Menurut Kuntjaringra Kesenian merupakan suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan dimana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia.

³⁶ Arifinetroso, 2005, *“Pemeliharaan Kehidupan Budaya Kesenian Tradisional dalam Pembangunan Nasional”*, jurnal USU Repository Universitas Sumatera Utara, hlm.6.

Menurut William A. Haviland Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif di dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu.³⁷

2.4.2 Sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk

Can Macanan Kadduk muncul di Jember pada tahun 1972. Kala itu, di daerah Tegal Boto Jember tinggalah seorang petani yang memiliki sawah yang sangat luas. Petani tersebut termasuk petani yang sukses. Kesuksesan tanaman padi milik petani itu membuat banyak penjahat ingin mencuri hasil tanaman miliknya. Petani itu kemudian mencari ide untuk menghentikan aksi para penjahat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan (harimau). Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Fungsinya mirip orang-orangan sawah pada umumnya, namun wujudnya berupa binatang buas. Sejak saat itu sawahnya menjadi aman dari incaran para penjahat.

Petani itu selain pandai bercocok tanam, ia juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Boneka macan yang ia jadikan orang-orangan sawah itu memunculkan ide atau gagasan kesenian baru. Petani itu meminta kepada anaknya untuk mengembangkan boneka buatannya menjadi pertunjukan yang hebat. Akhirnya ide tersebut benar-benar dikembangkan oleh anaknya dan muncullah atraksi Can-Macanan Kadduk.

Kesenian Can-Macanan Kadduk tertua dan masih berkembang sampai saat ini terletak di Jalan Kalimantan No. 37 Tegal Boto Sumbersari Jember tepatnya di sebelah barat gedung Unej Medical Center (UMC) Universitas Jember. Groub kesenian tersebut bernama Pencak silat dan Can-Macanan Kadduk Bintang Timur yang dipimpin oleh Sumarto.³⁸

2.4.3 Bentuk Pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk

³⁷ <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-kesenian-menurut-ahli.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Can-Macanan_Kadduk. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020

Pada awalnya pertunjukan Can Macanan Kadduk hanya menampilkan atraksi pencak silat dan pertunjukkan tari Can Macanan Kadduk. Dalam perkembangannya pertunjukannya ditambah dengan tari Rajawali atau Garuda, tari Marlena, tari Buk Sakerah, Pu-Kupuan, Ceng- Kocengan. Seiring dengan membaurnya etnis lain di Kabupaten Jember sejak tahun 2004 hingga sekarang, sajiannya lebih bervariasi dengan menampilkan tari-tari dari etnis lain.

Bentuk pertunjukan Can Macanan Kadduk dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup.

1. Bagian Pembuka

Pertunjukan Can Macanan Kadduk sebelum dimulai, dibuka dengan iringan musik pembuka. Para penabuh atau pemain musik memainkan tabuhan jenis irama kendang kempul yang sudah disiapkan dan sudah biasa dimainkan untuk menunjukkan tanda bahwa pertunjukan tari akan segera dimulai.

Pada bagian ini digunakan para pelaku untuk menarik perhatian penonton agar segera hadir dan mendekat dalam arena pertunjukan. Setelah musik pembuka selesai, pembawa acara mengucapkan salam hormat terhadap penonton atau tamu yang hadir. Isi dalam salam hormat mengucapkan selamat datang untuk penonton yang hadir dan para tamu, juga pemberian ucapan selamat terhadap pemilik hajat (penanggap), serta memperkenalkan paguyuban. Dilanjutkan pembacaan istighfar serta shalawat oleh pembawa acara, pawang, dan ketua Paguyuban yang bermaksud untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pertunjukan Can Macanan Kadduk dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan menghibur masyarakat. Setelah pembacaan shalawat selesai dilanjutkan dengan sajian tari pembuka yaitu tari Burung Garuda. Syair pada awal lagu tari Burung Garuda menyampaikan tentang identitas kelompok. Oleh sebab itu tari Burung Garuda merupakan salah satu bagian pembuka dalam pertunjukan Can Macanan Kadduk.

2. Bagian Inti

Bagian ini merupakan sajian tari dari berbagai etnis. Pertunjukan bagian ini diawali oleh tari Can Macanan Kadduk yang menunjukkan aksi bersama tari Burung Garuda. Kemudian dilanjutkan Pencak Silat, tari Ganong, tari Leak dan tari Gandrung. Tari Gandrung ditarikan dengan tiga penari wanita dewasa dan dipertunjukkan dalam pertengahan acara untuk menambah daya tarik terhadap penonton agar tidak meninggalkan tempat pertunjukan. Penari Gandrung juga melantunkan nyanyian atau lagu yang diminta oleh penonton, setelah pertunjukan tari Gandrung, tari Can Macanan Kadduk disajikan untuk lagi, pada bagian ini biasanya menggunakan dua sampai tiga barong macan yang ditarikan empat sampai enam penari.

3. Bagian Penutup

Bagian penutup diakhiri oleh sajian tari Jaranan, tari ini biasanya ditunggu oleh penonton karena penari menunjukkan berbagai atraksi berbahaya dan dalam keadaan trance seperti memakan lampu neon dan mengupas kulit kelapa dengan. Setelah Jaranan berakhir, pembawa acara yang juga sebagai pawang membacakan shalawat kembali yang berguna untuk mencairkan suasana dan memberikan salam penutup sebagai sambutan dan pertanda bahwa pertunjukan telah berakhir.³⁹

³⁹ <file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/can%20macanan%20kadduk.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

BAB 3 PEMBAHASAN

1.1 Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO (*World Trade Organization*) yang mempunyai keanekaragaman budaya. Indonesia sendiri merupakan negara yang secara resmi menjadi anggota di dalam WTO (*World Trade Organization*) ketika meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mempunyai artibahwa melalui ratifikasi ini negara Indonesia terikat dalam ketentuan-ketentuan WTO (*World Trade Organization*).⁴⁰

Ekspresi Budaya Tradisional dapat dikatakan sebagai sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikembangkan dengan sedemikian rupa tanpa kehilangan karakteristik tradisionalnya. Ketika suatu budaya yang berbentuk kreasi seni dan dimiliki oleh Negara Indonesia, maka wajib dilindungi oleh pemerintah. Potensi budaya secara umum dapat dikenal dengan nama Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions*).

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) dalam berbagai ranah internasional. Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu perwujudan keterampilan dengan unsur nilai dan keyakinan khusus serta banyak diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Ekspresi budaya merupakan sekumpulan ciptaan tradisional yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan di dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai yang diikuti secara turun temurun.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) mendefinisikan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bentuk ekspresi seseorang seperti cerita rakyat termasuk tari, musik, lagu, seni, desain, nama, simbol, penampilan, kerajinan dan cerita. Konvensi dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) telah menggunakan definisi

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2006, "*Pengantar Hukum Dagang Internasional*", PT. Refika Aditama, hlm 133

tersebut bertujuan untuk mewakili karakteristik budaya yang terdiri dari budaya sakral atau obyek yang dapat dimasukkan ke dalam Ekspresi Budaya Tradisional mereka yaitu:

1. Dapat tertanam dan ditransfer melalui generasi ke generasi
2. Dapat berkembang secara dinamis
3. Dapat dikelola sesuai dengan identitas masyarakat lokal

Berdasarkan karakteristik tersebut, Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilihat sebagai obyek perlindungan budaya. Tujuan utama dari Konvensi ini adalah untuk melestarikan warisan budaya.⁴¹

Di Indonesia sendiri, sebelum adanya Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan, Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam mengatur mengenai masalah hak cipta. Ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai masalah *folklore* atau Ekspresi Budaya Tradisional (*traditional cultural expressions*) seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan hasil karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 diatas memberikan definisi terhadap *folklore* sebagai sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh suatu kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang

⁴¹ M.Zulfa Aulia, 2006, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, FH UI, Jakarta, hlm.68

menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diungkapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan di dalam Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 telah diatur dalam pasal tersendiri mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) juga telah diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “Ekspresi Budaya Tradisional” yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain: tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Kesenian Can Macanan kadduk sendiri jika ditinjau dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 pada pasal 38 ayat (1), merupakan wujud dari Ekspresi Budaya Tradisional karena merupakan sebuah karya intelektual dalam bidang seni, dengan kombinasi bentuk ekspresi gerak, yang mencakup sebuah tarian. Kesenian Can Macanan Kadduk Kabupaten Jember yang dikenal sebagai pertunjukan sebuah tarian barongsai yang menggunakan properti barongan berwajah harimau. Barong adalah topeng besar tiruan harimau yang menutupi seluruh kepala penari, badannya tertutup oleh jubah yang menyatu dengan topeng. Bentuk dari barongan Can Macanan Kadduk bagian topeng terbuat dari kayu yang diukir menyerupai wajah seekor harimau, sedangkan bagian badan atau jubah yang digunakan sebagai baju terbuat dari karung yang serat talinya dihaluskan hingga berbentuk seperti bulu harimau, barongan ini ditarikan oleh dua orang penari.

Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan warisan budaya tertua di Kabupaten Jember yang eksistensinya masih berkembang sampai hingga saat ini. Kesenian tersebut juga memiliki paguyuban yang terletak di Jalan Kalimantan No. 37 Tegal Boto Sumpersari Jember tepatnya di sebelah barat gedung Unej Medical Center (UMC) Universitas Jember. Paguyuban kesenian tersebut bernama Pencak silat dan Can-Macanan Kadduk Bintang Timur yang dipimpin oleh Sumarto.⁴²

Kesenian Can Macanan Kadduk untuk dapat dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang termuat dalam Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, yaitu :

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks secara tradisional antar generasi

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Can-Macanan_Kadduk. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023

2. Bersifat nyata, dapat dibedakan serta diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut dari generasi ke generasi dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam sebuah konteks tradisional didalam komunitas itu sendiri
3. Merupakan bagian integral dari sebuah identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, serta komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dapat dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, serta melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum yang berlaku
4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pelaksanaannya terbatas didalam komunitas terkait saja.⁴³

Berikut ini adalah analisis terhadap 4 komponen diatas :

1. **Pertama**, keberadaan kesenian Can Macanan Kadduk muncul pada tahun 1974 yang berasal dari daerah Tegal Boto Lor Kota Jember Jawa Timur. Kesenian ini pada mulanya hanya sebuah boneka berbentuk macan yang merupakan ide dari seorang petani yang memiliki sawah luas. Boneka macan tersebut diletakkan ditengah sawah pada malam hari yang bertujuan untuk menakuti para penjahat yang selalu mencuri hasil tanaman padi miliknya. Sejak saat itu, sawahnya menjadi aman. Petani tersebut selain pandai bercocok tanam ia juga memiliki jiwa seni yang tinggi, ia bersama anaknya pada kala itu memunculkan ide gagasan baru untuk mengembangkan boneka buatannya tersebut menjadi sebuah pertunjukan seni. Pertunjukan seni tersebut sampai saat ini dikembangkan dan

⁴³ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.97

dilestarikan oleh masyarakat setempat menjadi sebuah seni budaya Pandhalungan khas Kabupaten Jember yang dikenal sebagai Kesenian Can Macanan Kadduk.

2. **Kedua**, kesenian Can Macanan Kadduk secara nyata dapat diakui sebagai seni budaya pandhalungan khas masyarakat lokal kota Jember. Kesenian Can Macanan Kadduk sampai saat ini dikembangkan eksistensinya secara turun temurun oleh komunitas asli jember dan mempunyai paguyuban yang dibentuk sejak tahun 1972 oleh Misnati bernama Pencak Silat dan Can Macanan Kadduk Bintang Timur yang sampai saat ini beralih kepemimpinannya oleh Sumarto. Paguyuban tersebut terletak di Jalan Kalimantan No 37 Tegal Boto Lor, Sumpalsari, Jember.
3. **Ketiga**, kesenian Can Macanan Kadduk merupakan bagian integral dari identitas budaya khas Pandhalungan oleh komunitas lokal kota Jember yang memiliki komunitas bernama paguyuban Can Macanan Kadduk Bintang Timur yang diungkapkan baik secara informal maupun formal contohnya dalam acara *JCC (Jember Carnival City)*, Upacara Bendera HUT RI di alun-alun Jember, atau informal melalui praktik-praktik tradisional seperti acara Pentas Padang Bulan di alun-alun Jember setiap bulan purnama, pertunjukan pagelaran seni dan budaya Jember tahun 2017.
4. **Keempat**, Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan kesenian khas pandhalungan yang saat ini berkembang di wilayah Kota Jember. Upaya masyarakat lokal untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Can Macanan Kadduk ini terus dilakukan, dengan melibatkan paguyuban milik masyarakat serta pemuda setempat, termasuk pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakan Kegiatan *JCC (Jember Carnival City)* pada tahun 2013, Pentas Padang Bulan di alun-alun Jember setiap bulan purnama tahun 2013, gelar budaya tradisional seni pencak silat memperingati hari Kelahiran Pancasila tahun 2013, penampilan pra

Upacara Bendera HUT RI di Alun-alun Jember tahun 2015, Pembuatan CD promosi wisata Jember di Pantai Papuma tahun 2016, Pagelaran seni dan budaya Kabupaten Jember tahun 2017 hingga saat ini. Tentu saja hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kesenian Can Macanan Kadduk tersebut masih diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi di Kota Jember.

Berdasarkan analisis diatas serta definisi Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 dan Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, dapat dikatakan bahwa kesenian Can Macanan Kadduk telah memenuhi syarat suatu karya intelektual yang dapat dikategorikan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression*).

Kesenian Can Macanan Kadduk tersebut juga dapat dikategorikan suatu karya berbentuk seni yang berupa warisan budaya tak benda yang memiliki bentuk ekspresi gerak berupa sebuah tarian, yang dikenal sebagai seni budaya Pandhalungan. Kesenian tersebut diciptakan serta dikembangkan oleh komunitas asli kota Jember secara turun temurun.

Kesenian Can Macanan Kadduk juga mempunyai kepemilikan yang bersifat komunal yaitu masyarakat asli Jember, dan memiliki paguyuban sendiri bernama Pencak Silat dan Can Macanan Kadduk Bintang Timur yang dipimpin oleh Sumarto.⁴⁴ Oleh karena itu, kesenian Can Macanan Kadduk perlu mendapatkan perlindungan secara hukum, perlindungan hukum tersebut guna memberikan keadilan, konservasi pemeliharaan budaya dan praktek tradisi serta pencegahan terhadap potensi dari negara lain untuk mengambil hak yang bukan miliknya untuk di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian di eksploitasi secara komersial dan tidak memberikan manfaat dan keuntungan secara bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan karya intelektual.

⁴⁴ <file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/can%20macanan%20kadduk.pdf>, diakses pada tanggal 28 mei 2023

1.2 Bentuk Perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional terhadap kesenian Can Macanan Kadduk

Pemberian perlindungan bagi suatu karya intelektual sangat penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi karya intelektual, di antaranya adalah adanya pertimbangan tentang keadilan, konservasi, pemeliharaan suatu budaya dan praktek tradisi serta pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen karya intelektual dan pengembangan penggunaan kepentingan.⁴⁵

Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat sebagai penunjuk identitas sosial dan budaya berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan hukum, mengingat betapa pentingnya Ekspresi Budaya Tradisional bagi negara Indonesia khususnya bagi masyarakat adat sebagai identitas suatu negara, dimana didalamnya terdapat hak masyarakat tradisional yang perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum khusus sebagai bentuk tanda penghormatan dan wujud penghargaan terhadap hak masyarakat adat atas karya-karyanya.

Dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta, pemberian suatu perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis hak cipta lain seperti buku, lagu, ataupun lukisan. Hal ini dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut tidak mempunyai kepemilikan yang bersifat bukan individu seperti halnya pada suatu karya cipta buku, lagu, ataupun lukisan.⁴⁶ Namun, kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut mempunyai kepemilikan secara komunal, artinya Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat pada suatu daerah. Selain itu, pencipta Hak Kekayaan Intelektual

⁴⁵ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 99

⁴⁶ [admin,+Jurnal+Cultural+Heritage+13-23.pdf](#), diakses pada tanggal 28 mei 2023

teridentifikasi secara jelas dan orientasi ciptaannya lebih mengarah kedalam motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan di dalam Ekspresi Budaya Tradisional, identifikasi pencipta asli tidak diketahui karena kemunculannya merupakan suatu budaya yang muncul dari tradisi yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi.⁴⁷

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nasional yang disahkan oleh pemerintah atas suatu Ekspresi Budaya Tradisional yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ekspresi Budaya Tradisional tersebut juga dapat dikatakan masuk didalam rezim hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: "Ekspresi Budaya Tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu peraturan pertama yang berbentuk bentuk *sui generis* dan berbeda dari Hak Kekayaan Intelektual yang bisa melindungi suatu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional. Pada undang-undang

⁴⁷ Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm. 17

pemajuan kebudayaan, objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama dalam pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan pada peraturan ini meliputi :

1. Tradisi lisan;
2. Manuskrip;
3. Adat Istiadat;
4. Ritus;
5. Pengetahuan Tradisional;
6. Teknologi Tradisional;
7. Seni;
8. Bahasa;
9. Permainan Rakyat;
10. Olahraga Tradisional.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu serta bersumber dari sebuah konsep tentang pengakuan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum tersebut diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum diantaranya :

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan secara preventif terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana diatur mengenai tentang ketentuan

Ekspresi Budaya Tradisional khususnya pada **pasal 38**.⁴⁸ Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional, serta mengatur terhadap aspek perlindungan dari Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan melakukan kewajiban yang melekat pada suatu negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara terhadap berbagai macam Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Ekspresi Budaya Tradisional patut mendapatkan perlindungan setidaknya karena 3 alasan yaitu :

1. Terdapat potensi dalam mendapatkan keuntungan komersial yang dihasilkan dari segi pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional
2. Terdapat keadilan di dalam sistem perdagangan dunia
3. Perlunya adanya perlindungan hak dari masyarakat lokal

Selain pendapat dari Philipus M. Hadjon, terdapat perlindungan hukum menurut M. Isnaeni yang menyatakan bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dimana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam yakni⁴⁹ :

- a. Perlindungan Internal yaitu hakekat dari perlindungan ini pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang di kemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat suatu perjanjian, dimana waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya tersebut terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian segala jenis resikonya diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan adanya klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang berimbang pada persetujuan oleh para pihak.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bima Ilmu, hlm. 38.

⁴⁹ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 159.

- b. Perlindungan hukum Eksternal merupakan Perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui sistem regulasi untuk kepentingan pihak yang lemah, berdasarkan hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsioanal mewajibkan pemberian perlindungan hukum yang seimbang dan sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk media perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu bentuk pengembangan dari tradisi hukum barat yang dominan. Secara umum, terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan menjadi subjek untuk pemegang hak milik atas Ekspresi Budaya Tradisional, adapun pihak-pihak yang dimaksud yaitu:

- a. Masyarakat adat (Dalam hal ini dapat diperhitungkan dikarenakan mereka merupakan pemilik asli dari Ekspresi Budaya Tradisional)
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kategori ini dimasukkan dengan tujuan mereka yang mempunyai peran sebagai pelindung dan sebagai pengelola, terlepas dari itu pemilik hak tetaplah masyarakat adat itu sendiri)
- c. Pihak ketiga (Kategori yang dimaksudkan disini adalah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional namun tetap memperhatikan kepentingan pemilik hak).

Sementara itu, konsep perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual menurut WIPO (*World Trade Organization*) dapat dilakukan melalui beberapa model perlindungan, yaitu :

1. Perlindungan Negatif

Pada prinsipnya, bentuk perlindungan negatif dilakukan dengan mengandalkan penuh suatu sistem perlindungan hukum yang sudah ada sebelumnya. Pengaturan mengenai kebudayaan telah diatur di dalam:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

- a. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).
- b. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

2. Perlindungan positif

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilakukan melalui suatu pembentukan hukum. Hal ini bisa dikatakan perlindungan positif apabila perlindungan tersebut mengandalkan suatu pembuatan ketentuan- ketentuan hukum yang baru sehingga menjadi positif melalui pemberlakuan. Namun demikian hal ini tidak secara otomatis menghentikan dilakukannya perbuatan misappropriation atas Ekspresi Budaya Tradisional. Dibutuhkan hukum nasional untuk mensupport pelaksanaan kebijakan ini. Hukum positif adalah mekanisme utama dalam upaya untuk mencapai perlindungan dan pembagian keuntungan terhadap pemilik Ekspresi Budaya Tradisional.

Di Indonesia, ketentuan hukum positif di dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan negatif bagi Ekspresi Budaya Tradisional yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta tersebut telah mempunyai kaidah khusus yang dapat digunakan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), terutama pada Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan mengenai permasalahan jangka waktu

perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 sebagai berikut : “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku **“tanpa batas waktu”**”.

3. Perlindungan Defensif

Perlindungan Defensif merupakan perlindungan dengan melakukan metode pendaftaran register data dengan mendokumentasikan Ekspresi Budaya Tradisional. Pendokumentasian tersebut bermanfaat untuk melestarikan warisan budaya bagi generasi selanjutnya serta melindungi objek kebudayaan sebagai aset kekayaan intelektual.⁵⁰ Terminologi *defensive protection* merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian Hak Kekayaan Intelektual atas Ekspresi Budaya Tradisional yang berkaitan dengan pemakaian Ekspresi Budaya Tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Perlindungan secara defensif sendiri terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu:

- a. *Legal Aspect* : Aspek ini sendiri akan memastikan bagaimana batasan kepastian atau hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional dengan memastikan di dalam undang-undang terhadap pengungkapan Ekspresi Budaya Tradisional
- b. *Practice Aspect*: Aspek ini akan memastikan bagaimana sebuah Ekspresi Budaya Tradisional tersedia dan terbuka untuk dilakukan dokumentasi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.

Dalam hal ini, status kesenian Can Macanan Kadduk sampai saat ini belum terdaftar dalam warisan budaya tak benda karena kurangnya persyaratan kelengkapan administratif. Hal itu menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa didaftarkan status hak warisan budaya tak bendanya. Dengan demikian perlindungan hukum yang efektif terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk adalah perlindungan defensif. Upaya perlindungannya yang dapat

⁵⁰ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88

dilakukan yaitu pendaftaran dan pencatatan register data Ekspresi Budaya Tradisional pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, maka sistem ini tentu saja sama seperti konsep yang dimiliki oleh *National Digital Library* atau perpustakaan digital yang ada di berbagai negara-negara lainnya. Negara lain juga telah menginisiasi adanya perpustakaan digital dan tidak hanya melalui akses *literatur* namun juga kebudayaan. Perpustakaan digital mempunyai fungsi penting untuk menambah apresiasi atau keterikatan dengan budaya, dimana suatu Ekspresi Budaya Tradisional tidak serta merta hanya dilindungi namun dapat diakses secara global.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat bahwa suatu Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1) Mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dalam satu sistem, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa “Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber”.

2) Pencatatan dan diperbarui baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa “Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”. Sedangkan dalam Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan”.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat dikatakan sebagai fungsi yang dapat digunakan sebagai perlindungan defensif (*Defensive Protection*) yang dimana suatu sistem pendataan kebudayaan terpadu dapat diakses secara global, penyusunan database

⁵¹ UU Pemajuan Kebudayaan, Pasal 28

kebudayaan sistem pendataan kebudayaan terpadu dalam bentuk *National Digital Library* yang merupakan langkah yang tepat.

Bentuk dari hal tersebut juga dapat digunakan oleh negara lainnya dan juga sebagai rekomendasi dari *Intergovernmental Comitee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC- GRTKF)*. Sebagaimana hal diatas tersebut, dalam suatu pembentukan *data base* kebudayaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dalam bentuk *National Digital Library*, maka tentu saja sistem ini dapat dijadikan suatu media yang berguna dan tepat dalam melakukan suatu perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

Perlindungan maupun pelestarian terhadap budaya tradisional dapat dianggap sebagai dua sisi yang sama, namun dalam hal ini juga terdapat perbedaan dalam memandang keduanya, bukan berarti keduanya tidak dapat saling melengkapi. Sebab akan menjadi rumit apabila berbicara soal pelestarian budaya tanpa bicara soal perlindungan dan sebaliknya sulit bicara soal perlindungan tanpa bicara soal pelestarian. Langkah perlindungan preventif perludiadakan pendataan atau inventarisasi budaya tradisional Indonesia untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penklaiman budaya oleh negara lain yang tentunya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri dan pendataan ini juga penting bagi pelestarian budya Indonesia untuk mewariskan dari generasi ke generasi.⁵²

Oleh karena itu, untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya dengan memilik Undang-Undang *sui generis* saja akan tetapi diwajibkan memiliki dokumentasi dan *data base* untuk mendukung perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang *sui generis* dengan bertujuan untuk menjaga Ekspresi Budaya Tradisional dari kepunahan.⁵³

⁵² Afrillyanna Purba, 2012,“*Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”, Alumni, Bandung, hlm 142

⁵³ Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

3.3 Upaya pemerintah dalam perlindungan dan pemanfaatan terhadap Kesenian Can Macanan Kadduk

Perlindungan terhadap kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional sangat penting terutama dari pengakuan bangsa lain, di Indonesia sendiri upaya yang bisa dilakukan yaitu pembentukan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT).⁵⁴

Upaya tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan perlindungan kebudayaan tradisional sebagai bentuk wujud nasionalisme bangsa. Upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional juga dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan warisan budaya tersebut secara luas. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat dilakukan dengan cara membuat *data base* kekayaan warisan budaya.

Jika dianalisis menggunakan prinsip dalam Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual maka 4 (empat) unsur dari prinsip perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi *justifikasi* perlunya perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban, yaitu sebagai berikut.

a) Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya (termasuk karya intelektual yang telah melampaui beberapa generasi) merupakan karya hasil cipta, rasa, karsa yang sangat perlu diakui sebagai hasil dari kemampuan intelektual serta pantas untuk memperoleh imbalan baik berupa perlindungan dan pengakuan atas karyanya. Disinilah perlunya karya Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional patut untuk diberikan perlindungan hukum secara khusus serta pengakuan bahwa kesemua bagian tersebut adalah bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki masyarakat lokal atau masyarakat pengemban.

b) Prinsip Ekonomi;

⁵⁴ Bustani, Simona, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 1, Nomor 2, hlm 12

Meskipun perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal tidak semata-mata untuk dapat memberikan hak akses ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat adat atau masyarakat pengemban, namun tidak boleh dipungkiri bahwa komersialisasi atas KIK yang memang memiliki potensi bernilai ekonomi bukanlah sesuatu yang merusak bagi KIK tersebut. Mengingat konsep pelestarian juga di dalamnya terkandung penggunaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan, dimana penggunaan dan pemanfaatan ini ditujukan juga bagi kepentingan masyarakat adat/masyarakat pengemban itu sendiri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

c) Kebudayaan

Bahwa pengakuan terhadap cipta, karya, dan karsa manusia yang telah dihasilkan oleh nenek moyang kita dan telah diwariskan antar generasi serta patut untuk dilindungi dengan melestarikannya. Pengakuan serta perlindungan tersebut juga berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia Indonesia untuk mengenal serta bangga atas hasil kebudayaan bangsanya (memperkuat identitas dan *nation pride* serta dapat menjadi *nation branding* Indonesia di antara Negara lain di dunia dengan kekayaan keanekaragaman warisan budaya).

d) Sosial

Perlindungan yang diberikan atas KIK yang diemban atau dimiliki oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban haruslah dapat digunakan untuk dapat memberikan manfaat social bersama misalnya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama (kesejahteraan rakyat/masyarakat adat tersebut) serta penggunaannya harus tetap memperhatikan dan menjaga kelestariannya. Lalu terkait dengan peran aktif dan dominan dari pemerintah dalam mengupayakan perlindungan atas KIK hal ini berpulang pada amanah dari konstitusi UUD NRI 1945 (khususnya pada pasal 33 ayat 3).⁵⁵

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan ketahanan kebudayaan dan

⁵⁵ Lindsey, Tim (Eds.),2013, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. (Bandung: PT Alumni), hlm 45

kontribusi suatu kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia. Adapun terdapat upaya dalam memberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan melalui beberapa aspek yaitu :

1. **Pelindungan** adalah perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional diberikan kepada unsur budaya yang memiliki karakteristik khusus dan terintegrasi dengan budaya masyarakat tertentu untuk melestarikannya dan disusun, dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dalam ruang lingkup tradisi. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan, penyelamatan, serta publikasi.
2. **Pengembangan** adalah bentuk upaya dalam menghidupkan ekosistem suatu Kebudayaan serta dapat meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan tersebut
3. **Pemanfaatan** adalah bentuk upaya pendayagunaan suatu objek pemajuan kebudayaan yang berguna untuk menguatkan baik politik maupun ideologi, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional
4. **Pembinaan** adalah bentuk upaya pemberdayaan suatu sumber daya manusia dalam lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan untuk meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif dalam masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa aspek diatas, peraturan Pemajuan Kebudayaan, upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Can Macanan Kadduk dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut:

- 1) Inventarisasi

⁵⁶ Kholis Roisah, 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, MMH, Jilid 43, hlm. 375

Dalam hal ini, suatu kegiatan inventarisasi terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, pertama dimulai dari pencatatan dan pendokumentasian. Inventarisasi sendiri terbagi atas beberapa tahapan yakni dimulai dari pencatatan dan pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data. Melakukan kegiatan Inventarisasi secara tidak langsung merupakan suatu objek budaya yang dapat terjamin terhadap perlindungannya dan bisa menjadi langkah *preventif* dalam melakukan pembelaan terhadap suatu kasus atau klaim. budaya. Dengan itu, inventarisasi dapat dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT). Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk oleh kemendikbud untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai 4 (empat) hal yaitu objek pemajuan kebudayaan;

1. Sumber daya manusia kebudayaan,
2. Lembaga kebudayaan,
3. Pranata kebudayaan;
4. Sarana dan prasarana kebudayaan; dan data lain terkait kebudayaan.

2) Publikasi

Dalam hal ini, suatu publikasi merupakan publikasi terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan suatu objek budaya. Publikasi yang dimaksud juga dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai media. Bentuk media yang digunakan untuk melakukan suatu publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi. Ketentuan publikasi diatur dengan peraturan pemerintah nantinya. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan individu dalam melakukan publikasi terhadap suatu ekspresi budaya tradisional. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Didokumentasi sejarahnya lewat buku-buku.
2. Dijelaskan kedudukannya secara rinci lewat artikel.
3. Dibuat tulisan-tulisan ilmiah.

4. Dibuat catatan-catatan tentang ekspresi budaya tradisional.
5. Dipublikasikan di media elektronik.

Pemerintah wajib melakukan publikasi dokumentasi terhadap suatu objek kebudayaan. publikasi dokumentasi disini merujuk pada seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mengorganisasi data seperti data-data tertulis, digital database, dan pengarsipan. Sistem ini sendiri telah disampaikan oleh UNESCO pada tahun 2003 lewat konvensi UNESCO (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*).

Berdasarkan konvensi ini, publikasi dokumentasi adalah sebuah kegiatan yang bertugas untuk menjamin pemeliharaan, pemakaian dan pengembangan dari sebuah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional baik untuk di masa sekarang maupun di masa yang akan datang untuk sebuah masyarakat lokal. Kemudian adapun tujuan utama dari publikasi dokumentasi sebuah ekspresi budaya tradisional disini adalah agar bisa menjamin pengamanan dari sebuah objek ekspresi budaya tradisional. Fungsi-fungsi dari publikasi dokumentasi sendiri adalah sebagai berikut:

1. Dapat berfungsi sebagai alat pelindung dari “*The Secret and Sacred*” dari sebuah ekspresi budaya tradisional.
2. Dokumentasi akan sangat membantu dalam pengembangan dan penelitian sebuah objek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
3. Dapat berfungsi sebagai sarana *Defensive Protection*

3) Pengamanan

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap ekspresi budaya tradisional. Selain pemerintah, orang/individu juga bisa melakukan pemeliharaan terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengaman ini sendiri dilakukan agar ekspresi budaya tradisional tidak punah dan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim-klaim atas kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional. Kemudian pengamanan disini itu dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana dikatakan dalam Undang-

Undang Pemajuan Kebudayaan, dimana pengamanan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
- b. Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
- c. Memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

4) Pemeliharaan

Dalam hal ini, pemeliharaan dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan-kerusakan atau hilangnya objek dari pemajuan kebudayaan. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan menghidupkan dan menjaga suatu kebudayaan serta mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

5) Penyelamatan

Dalam hal ini, suatu penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dapat dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi dan restorasi⁵⁷

Berdasarkan berbagai bentuk upaya tahapan perlindungan diatas diharapkan Kesenian Can Macanan Kadduk menjadi lebih terinventarisir. Pendataan dan pendaftaran serta dokumentasi dengan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempublikasi seluruh data tentang Kesenian Can Macanan Kadduk Kabupaten Jember sehingga dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember yang bertujuan sebagai sarana mempromosikan Kebudayaan Kesenian Can Macanan Kadduk Kabupaten Jember secara luas untuk mencegah klaim kepemilikan dari pihak asing dan mempertahankan eksistensinya dari kepunahan.

Aspek selanjutnya yaitu pemanfaatan, peran pemerintah dalam hal ini berdasarkan objek pemajuan kebudayaan yang telah dicatatkan dalam SPKT (Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu) selanjutnya dapat dilakukan sebagai

⁵⁷ Margono, "Hukum HKP", hlm. 370

upaya pemanfaatan budaya. Pemanfaatan berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pengaturan mengenai pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dibahas dalam Bab II Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Adapun pemanfaatan yang bertujuan sebagai berikut⁵⁸:

1. Membangun karakter bangsa dan Meningkatkan ketahanan budaya

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dengan tujuan membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Internalisasi nilai budaya.
- b. Inovasi.
- c. Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan.
- d. Komunikasi lintasbudaya.
- e. Kolaborasi antarbudaya.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk. Produk yang dihasilkan antara lain di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan bidang lainnya.⁵⁹ Sebagaimana dalam peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan melihat potensi objek pemajuan kebudayaan atau budaya tradisional Indonesia untuk dimanfaatkan secara komersial dan Undang-Undang ini berusaha untuk mengakomodasi penggunaannya.

⁵⁸ Agus Sardjono, HKI dan PT, hlm. 286

⁵⁹ Agus Sardjono, HKI dan PT, hlm. 293

Produk hasil pengolahan objek Pemajuan Kebudayaan ini kemudian akan dikelola oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Untuk mencegah penyalagunaan oleh pihak asing, Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Izin tersebut dapat diperoleh apabila pihak industri dan/atau pihak asing telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki persetujuan atas dasar informasi awal.
 - b. Pembagian manfaat.
 - c. Pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.
3. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional yaitu Pemanfaatan objek pemajuan budaya untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan dengan cara diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka hal yang berkaitan dengan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan itu izin pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan hanya dipersyaratkan bagi industri besar dan/atau pihak asing (warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing). Undang-undang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa izin ini diberikan oleh Menteri, dalam hal ini kepanitiaan atau lembaga yang menyelenggarakan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu di bawah Kemendikbud. Adanya undang-undang pemajuan kebudayaan, masyarakat lokal sebenarnya juga bisa turut serta dalam membantu menjaga dan mempertahankan Ekspresi Budaya Tradisional mereka dengan membantu pemerintah dengan cara:

1. Membantu melakukan pencatatan dan pendokumentasian;

⁶⁰ *Ibid* hlm.298

2. Membantu memutakhirkan data ekspresi budaya tradisional;
3. Membantu mengamankan ekspresi budaya tradisional;
4. Berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan terhadap sebuah ekspresi budaya tradisional; dan
5. Melakukan penyelamatan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan melakukan revitalisasi, repatriasi dan restorasi

Kesenian Can Macanan Kadduk dalam Hak Ekonomi terhadap kepentingan komersial salah satunya dengan memberlakukan izin atas akses pemanfaatan yaitu izin yang diberikan kepada pihak asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, untuk melakukan pemanfaatan kebudayaan. Setiap orang yang ingin melakukan pemanfaatan Kesenian Can Macanan Kadduk yang bertujuan komersial, wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan serta melakukan pembagian hasil pemanfaatan kepada dari pemilik/pemegang kebudayaan dan hak terkait yaitu Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dapat menentukan royalti terhadap pemanfaatan oleh pihak asing. Pendapatan atau Royalti tersebut merupakan pendapatan daerah, dan disetorkan sepenuhnya kembali ke kas daerah.⁶¹

⁶¹ Afrillyanna Purba, 2012, "*Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*", Alumni, Bandung, hlm 143

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesenian Can Macanan Kadduk termasuk dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional karena telah memenuhi syarat yang termuat di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 dan Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011 dan terkait dengan suatu kebudayaan yang dapat disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu, kesenian Can Macanan Kadduk perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus guna memberikan keadilan, konservasi pemeliharaan budaya dan praktek tradisi serta pencegahan terhadap potensi dari negara lain untuk mengambil hak yang bukan miliknya untuk di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian di eksploitasi secara komersial dan tidak memberikan manfaat dan keuntungan secara bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan karya intelektual.
2. Bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat diberikan terhadap kesenian Kesenian Can Macanan Kadduk yaitu perlindungan secara defentif atau dapat disebut sebagai *defensive protection* dimana lebih menekankan kepada upaya dalam pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing dengan cara melakukan pendaftaran dan pendataan atau inventarisasi warisan budaya sebagai bentuk wujud melestarikan budaya tersebut bagi generasi mendatang serta dapat melindungi objek kebudayaan sebagai aset kekayaan intelektual dari kepunahan.
3. Upaya pemerintah dalam perlindungan Kesenian Can Macanan Kadduk yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi yaitu pendataan atau pendaftaran serta dokumentasi. Adanya data tersebut diharapkan kebudayaan Kesenian Can Macanan Kadduk menjadi lebih terinventarisir. Pendataan dan pendaftaran serta

dokumentasi berbasis teknologi informasi tersebut bertujuan untuk mempublikasi seluruh data tentang Kesenian Can Macanan Kadduk Kabupaten Jember sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Sedangkan upaya Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan terhadap hak ekonomi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur tentang mekanisme pemanfaatan atas Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Can Macanan Kadduk untuk kepentingan komersial. Salah satunya dengan memberlakukan izin atas akses pemanfaatan yaitu izin yang diberikan kepada pihak asing untuk melakukan pemanfaatan kebudayaan bertujuan komersial wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan serta melakukan pembagian hasil royalti dari pemanfaatan dari pemilik/pemegang kebudayaan dan hak terkait yaitu Pemerintah Daerah.

4.2 Saran

1. Kesenian Can Macanan Kadduk perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus guna memberikan keadilan, konservasi pemeliharaan budaya untuk pencegahan terhadap potensi dari negara lain untuk mengambil hak yang bukan miliknya untuk di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial dan tidak memberikan manfaat dan keuntungan secara bersama (benefit sharing) atas penggunaan karya intelektual.
2. Status kesenian Can Macanan Kadduk yang sampai saat ini belum terdaftar dalam warisan budaya tak benda karena kurangnya persyaratan kelengkapan administratif. Hal itu menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa didaftarkan status hak warisan budaya tak bendanya. Dengan ini, pemerintah daerah segera melakukan perlindungan defensif yaitu dengan cara pendaftaran dan pendataan atau *inventarisasi* agar Kesenian Can Macanan Kadduk Kabupaten Jember segera terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional.

3. Pemerintah dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya memiliki Undang-Undang *sui generis* saja akan tetapi dengan adanya upaya inventarisasi, dokumentasi maupun *data base* dari pemerintah daerah sehingga memberikan perlindungan secara penuh terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut agar menjaga warisan budaya Indonesia dari kepunahan maupun pencegahan pemanfaatan terhadap pihak asing. Upaya yang dapat dilakukan yaitu inventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan hasilnya dikelola sedemikian rupa sehingga membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian upaya konkrit yang bisa dilakukan dalam rangka mendukung inventarisasi ini adalah dengan mengoptimalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta berkoordinasi juga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang juga bersinergi dalam melakukan tindakan inventarisasi atau dokumentasi yang komprehensif, berupa database berisi karya-karya ekspresi budaya tradisional. Sehingga nantinya dokumentasi ini dapat digunakan oleh pihak yang mengalami kasus penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai dasar pembuktian. Dalam hal pemanfaatan Pemerintah Daerah wajib memberlakukan izin atas akses pemanfaatan yang diberikan kepada pihak asing atau badan hukum asing apabila ingin melakukan pemanfaatan kebudayaan serta perlunya pembentukan perjanjian pemanfaatan untuk melakukan pembagian hasil pemanfaatan kepada dari pemilik/pemegang kebudayaan dan hak terkait yaitu Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Afrillyanna Purba, 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung,

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*

Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung

Djumhana dan R. Djubaedilah IV, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung

Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Laks Bang Pressindo, Surabaya

H. Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam

Iswi Hariyani, 2017, *Investasi Haki & Warisan Budaya*, Februari, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Imam Sudyat, 1999, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta

Koentjoroningrat, 2010, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.69; T.O. Ikhromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung

Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Tim Lindsey ed, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung

JURNAL :

Kholis Roisah, Juli 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, MMH,

Arifninetrirosa, 2005, “*Pemeliharaan Kehidupan Budaya Kesenian Tradisional dalam Pembangunan Nasional*”, jurnal USU Repository Universitas Sumatera Utara,

Annisa Nurjannah Tuartita, 2014, “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakata Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*”, jurnal Repository Universitas Brawijaya Malang,

Lindsey, Tim (Eds.), 2013, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Dokumen WIPO Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011

INTERNET :

<https://suduthukum.com/2017/03/pengertian-perlindungan-hukum-3.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/6075>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Can-Macanan_Kadduk, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

<file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/GARI%20ICHSAN%20PUTRO-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

<file:///C:/Users/dicdicka.gm/Downloads/Documents/Makalah-HKI-dadan.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

<file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/suku%20sasak%20jurnal.pdf>, diakses pada tanggal 5 juni 2023

<suku sasak jurnal.pdf>, diakses pada tanggal 6 juni 2023

<admin,+Jurnal+Cultural+Heritage+13-23.pdf>, diakses pada tanggal 28 mei 2023